

**ANALISIS POLA PENGEMBANGAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI PROVINSI  
GORONTALO SERAMBI MADINAH**

**Kartini Baide<sup>1</sup>**

IAIN Sultan Amai Gorontalo<sup>1</sup>

[kartinibaide98@gmail.com](mailto:kartinibaide98@gmail.com)<sup>1</sup>

**Yusran Zainuddin<sup>2</sup>**

IAIN Sultan Amai Gorontalo<sup>1</sup>

[Zainuddin@gmail.com](mailto:Zainuddin@gmail.com)<sup>1</sup>

---

**Keywords:**

ZIS, Islamic public finance

---

**ABSTRACT**

*Zakat has a central position in fiscal policy and public finances in the early days of Islam. Besides being the main source of income for Islamic countries at that time, zakat was also able to support state expenditures in the form of government expenditure and government transfers. Zakat is also able to influence the economic policies of the Islamic government to improve the welfare of the people, especially the weak.*

*This study aims to describe how the pattern of development of zakat, infaq and alms as Islamic public financial instruments in the Province of Gorontalo Serambi Medina.*

*The methodology of this research is to use qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The results of the analysis show that in the management of zakat, infaq and alms, the Gorontalo Provincial government provides APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) assistance as BAZNAS operational costs. This has been proven to increase the efficiency of collection and distribution of zakat at BAZNAS Gorontalo Province.*

---

**ABSTRAK**

Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik pada masa awal Islam. Disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*. Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pola pengembangan zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen keuangan publik Islam di Provinsi Gorontalo Serambi Madinah.

Metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai biaya operasional BAZNAS. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan maupun penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci:**  
ZIS, Keuangan  
Publik Islam



## PENDAHULUAN

Gorontalo merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Utara. Daerah ini memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata. Provinsi ini dikenal pula sebagai provinsi di wilayah bagian utara Pulau Sulawesi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, provinsi ini sering mendapat sebutan Bumi Serambi Madinah. Provinsi Gorontalo selama ini dikenal sebagai Kota Serambi Madinah. Sebab, tradisi masyarakatnya yang mengacu pada ajaran Islam. Bahkan dalam semboyan budaya Gorontalo dikenal dengan istilah Adati hula-hula to syaraa, syaraa hula-hula to quruani, yang berarti adat bersendikan syara, syara bersendikan Al-Quran.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang memiliki jumlah umat muslim terbesar yang harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif.<sup>1</sup>

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 07 tahun 2014 tentang pengumpulan zakat di lingkungan provinsi Gorontalo bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa yang memiliki implikasi pada dimensi sosial.<sup>2</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah termasuk di item anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Adat empat peruntukan dana APBD yang semestinya dialokasikan untuk BAZNAS daerah yaitu hak keuangan pimpinan, biaya administrasi umum, biaya sosialisasi, koordinasi antar-BAZNAS namun, pembiayaan itu perlu diimbangi dengan perbaikan pengelolaan manajemen kelembagaan, perlu ada mekanisme yang jelas mengenai alokasi anggaran untuk BAZNAS Daerah dalam APBD.

Menurut UU tentang pengelolaan zakat Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten/kota di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak amil. Artinya Memberikan jaminan kepastian hukum atas anggaran pembiayaan BAZNAS Kabupaten di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil. Akan tetapi kenyataannya tidak satu pun daerah melakukan penganggaran dana operasional pengelolaan zakat tersebut.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 168 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Bantuan Operasional kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah kepada

---

<sup>1</sup>Andi mardiana, "Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo." *Al-Mizan* Vol.10, No.1 (2014): h. 38

<sup>2</sup>Gorontalo, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah sebagaimana di maksud oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian Negara/lembaga. Berdasarkan hal tersebut bantuan operasional kepada BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota di anggar kan melalui akun 52 sebagai akun belanja barang dan jasa dan akun 56 sebagai akun belanja hibah.

Dalam posisi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang juga penerima APBN/APBD maka BAZNAS dituntut untuk melaksanakan program peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebagai kompensasi atas anggaran Negara yang diterimanya secara terstruktur dan terukur keberhasilannya. Apabila zakat dikelola dengan benar seharusnya dalam jangka waktu tertentu terjadi pergeseran dari penerima dana zakat (mustahik) menjadi pemberi dana zakat (muzakki). Oleh karenanya, masalah pengelolaan juga menjadi lain yang perlu ditata dan dibenahi.

Zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>3</sup> Zakat merupakan instrumen terpenting dalam pembangunan ekonomi Islam.

Kewajiban zakat bagi umat Islam telah berjalan semasa Rasulullah Muhammad SAW, dan pengelolaannya dilakukan melalui peran Negara. Hal ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat (103), artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Zakat sebagai bentuk dari ibadah yang tidak hanya memberikan kebaikan kepada diri sendiri akan tetapi menebar manfaat kepada sesama yang membutuhkan. Zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor-sektor permasalahan negara, seperti mengentaskan kemiskinan, memberikan fasilitas pendidikan yang layak demi melaksanakan amanah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program pendistribusian zakat.<sup>4</sup>

Kewajiban pembagian zakat juga telah ditetapkan Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat (60), artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Merupakan suatu potensi yang besar, apabila zakat dikelola secara baik dan optimal, karena dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, namun kenyataannya pengelolaan (perencanaan,

---

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>4</sup> Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, "Model Pendaayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* Vol. 1, no. 1 (2015): h. 14.

pelaksanaan, dan pengorganisasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) zakat masih perlu mendapat perhatian yang konsisten.<sup>5</sup>

Uniknya, dalam menjalankan misi keuangan publik Islam itu, ekonomi Islam memiliki dua jenis instrumen, yaitu jenis instrumen yang wajib (obligated) dan jenis instrumen yang bersifat sukarela (voluntary). Instrumen wajib dalam keuangan publik Islam diantaranya adalah zakat, jizyah dan kharaj. Sementara instrumen sukarela, seperti infak, sedekah dan wakaf. Kedua jenis instrumen tadi pada dasarnya mengarah pada kepentingan yang sama yaitu kepentingan masyarakat dhuafa, selain penyediaan fasilitas publik lainnya.

Pengentasan kemiskinan dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan salah satu misi ekonomi Islam. Misi ini tercermin dalam setiap cabang-cabang ilmu dan praktik ekonomi Islam seperti di bidang perbankan, keuangan, bisnis, dan sebagainya. Termasuk didalamnya adalah dalam kebijakan fiscal negara dalam hal ini adalah keuangan publik.

Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiscal dan keuangan publik pada masa awal Islam. Disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure maupun government transfer. Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah.<sup>6</sup>

Dalam struktur kebijakan fiscal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumen. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat *end to end distribution*. Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara-negara muslim termasuk di Indonesia khususnya Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pola Pengembangan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam di Provinsi Gorontalo Serambi Madinah.**

## LANDASAN TEORI

### Keuangan Publik Islam

Istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Menurut Richard A. Musgrave, keuangan publik (public finance) merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Adapun dalam pandangan Carl C. Plehm, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah.

Harvey S. Rossen<sup>48</sup> menyatakan bahwa “public finance is the branch of economics that studies the taxing and spending activities of government”

---

<sup>5</sup>Armiadi Musa, "Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18, No.3, (2016): h. 23

<sup>6</sup>Mustofa, "Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat" *Jurnal Madani*, Vol. 4, No. 1., (2014): h. 29-30

(keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah). Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber-sumber riil. Kajian public finance menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif menekankan isu-isu tentang sebab dan akibat sesuatu, sedangkan analisis normatif memfokuskan isuisu etika dalam keuangan publik.

Istilah public finance untuk kajian ekonomi di Indonesia biasanya menggunakan istilah ilmu keuangan negara. Dalam pandangan Soetrisno PH,<sup>53</sup> ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau menela'ah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara. Sedangkan dalam pandangan M. Suparmoko,<sup>54</sup> ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu, untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Di mana, apabila diuraikan dengan lebih terperinci, menurut Al-Ghazali, tujuan dari syariat adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*maal*). Apapun yang menjamin perlindungan, kelima ini menjamin kepentingan sosial dan merupakan hal yang diinginkan (Chapra, 2000).

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhnya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Di masa Rasul, ketersediaan air bersih bagi tiap rumah tangga menjadi perhatian utama negara. Pada masa-masa setelahnya, di abad-abad awal hijriah, sejalan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan kekhalifan Islam, negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat.<sup>8</sup>

Keuangan publik lebih khusus fokus mengenai pendapatan dan belanja negara atau pemerintah. Dengan kata lain, fokusnya adalah kekayaan publik yaitu kekayaan atau hak milik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Dalam kitab Al Amwal Abu Ubaid mengungkapkan bahwa keuangan publik memiliki arti beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat.

Perlu diingat bahwa keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal, memiliki basis yang jelas dan filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh.

---

<sup>7</sup>Aan Jaelani, "Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective." *International Journal of Economics and Financial Issue* Vol. 7, No. 5, (2017): h. 21

<sup>8</sup>Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah Edisi Pertama*, (Cet. 2; Jakarta: KENCANA, 2016), h. 1

Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya ia didasarkan pada petunjuk syari'ah Islam dan bertujuan pada kemashlahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat al Quran, sedangkan ucapan, praktik, dan persetujuan bersumber pada Sunnah Nabi.<sup>9</sup>

### **Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat bisa diartikan secara sempit yakni sebagian kecil dari sejumlah harta benda atau kekayaan yang menjadi hak mustahiq (yang berhak menerima zakat). Setiap harta benda yang kita miliki ada sebagian kecil yang bukan menjadi hak kita, yakni hak mustahik yang disebut zakat, dan bila zakat ini tidak kita keluarkan, maka sama halnya kita memakan hak orang lain, disamping itu memang mengeluarkan zakat diwajibkan oleh hukum syara'.

Infak dalam arti sempit berarti pengeluaran sebagian kecil dari harta benda, pada saat seseorang/lembaga menerima rezeki dari Allah tanpa ditentukan kadar jumlah yang dikeluarkan. Sedangkan sedekah artinya lebih luas dari infak, sedekah tidak ditentukan nishab (batas minimal), haul (waktu), serta kadar harta yang harus dikeluarkan, dengan kata lain sedekah kapan saja dan dimana saja.<sup>10</sup>

Zakat sebagai bentuk dari ibadah yang tidak hanya memberikan kebaikan kepada diri sendiri akan tetapi menebar manfaat kepada sesama yang membutuhkan. Zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor-sektor permasalahan negara, seperti mengentaskan kemiskinan, memberikan fasilitas pendidikan yang layak demi melaksanakan amanah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program pendistribusian zakat. Program zakat didistribusikan dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Sejalan dengan amanah UU tentang keadilan sosial maka adanya zakat dalam Islam sebagai alat untuk mencapai terwujudnya maqashid syariah.

Menurut UU tentang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011. Zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>11</sup> Zakat merupakan instrumen terpenting dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat sebagai simbol penghambaan seorang hamba kepada Tuhan nya.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di pasal 1 ayat 3 tentang pengertian infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Infak dikeluarkan berdasarkan kesadaran diri dari setiap orang. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak diberikan kepada siapapun.

---

<sup>9</sup>Huda, Miftahul. "PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN PUBLIK ISLAM." *Jurnal Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 01, (2018): h. 4.

<sup>10</sup>Mudakhir Iskandar Syah, "Aktualisasi Bazis Menjawa Tantangan Masa Depan Pembangunan Umat," *Legislatif jaya* Vol. 11., Masalah 2-12, (1992): h. 29

<sup>11</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## Fungsi Zakat

Zakat, di samping juga infak dan sedekah, dipastikan memiliki banyak fungsi. Yang terpenting daripadanya ialah fungsi internal-material dan kejiwaan di samping juga memiliki fungsi eksternal-material dan spiritual. Secara material, harta zakat seperti pernah disinggung panjang lebar sebelum ini, jelas membuat harta muzakkî, munfiq, dan mutashaddiq menjadi semakin bertambah dan berkah. Sementara secara kejiwaan, ZIS membuat penunainya merasa tenang, tentram dan nyaman. Sedangkan secara eksternal-material, dana ZIS memiliki multi manfaat bagi para mustahiq, dan secara kejiwaan para mustahiq niscaya sangat hormat dan mencintai para donator dana ZIS mengingat sama-sama aktif, saling memberi dan menerima, serta saling berharap dan mendoa. Sungguh benar apa yang dikalamkan Allah dalam wahyu-Nya, dan sungguh benar juga apa yang disabdakan Rasul-Nya, di samping masih lebih banyak lagi yang tidak mungkin dituliskan di sini.<sup>12</sup> Sebagian kecil di antaranya adalah:

Dari Ibn ‘Abbas R.a., sesungguhnya Nabi Saw. pernah mengutus Mu‘adz ibn Jabal R.a. ke Yaman, yang ringkasannya sebagaimana disebutkan Hadis, „Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka (penduduk Yaman) supaya membayar sedekah terhadap sebagian harta kekayaan mereka, tepatnya diambilkan dari kekayaan orang-orang kaya yang ada di antara mereka, untuk kemudian disalurkan kepada kalangan fuqarâ’ yang ada di tengah-tengah mereka. (H.r. Muttafaq ‘alayh).

Dari Ibn ‘Abbâs R.a., dia berkata, „Rasulullah Saw. telah memfardukan zakat fitrah (dengan fungsi utama) sebagai penyuci bagi orang yang puasa dari seloroh-seloroh murahan dan/atau seloroh berbau seksual (thuhrah li al-shâ’im min al-laghwa wa al-rafats), serta dalam rangka memberi makan (menyejahterakan) orang-orang miskin (thu’mah li al-masâkin). Siapa yang menunaikannya sebelum pelaksanaan salat Id, maka itu termasuk zakat (fitrah) yang dikabulkan, dan siapa yang menunaikannya usai salat Id, maka itu termasuk ke dalam sedekah biasa (H.r. Abû Dâwûd dan Ibn Mâjah yang disahihkan oleh al-Hâkim).

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yang merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara dasar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.

---

<sup>12</sup>Suma, Muhammad Amin. "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 5., No. 2 (2013): h. 269-270



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Baznas Provinsi Gorontalo

Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000. Dan memiliki ibu kota provinsi bernama sama yaitu Gorontalo. Sama halnya dengan ibu kotanya, Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan “Serambi Madinah”. Baznas di bentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas melalui keputusan menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014. Baznas Provinsi bertanggung jawab kepada Baznas dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini baznas provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi.

Pada mulanya sebelumbadan amil zakat nasional (baznas) terbentuk, badan amil zakat masih menggunakan nama badan amil zakat daerah (bazda) berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999. Kemudian nama badan amil zakat daerah (bazda) berubah menjadi badan amil zakat nasional (baznas) sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014.

Demikian pula perubahan baznas Provinsi Gorontalo menyesuaikan perubahan undang-undang tersebut diatas. Pada awalnya baznas Provinsi Gorontalo diketuai oleh bapak Drs Idris Rahim, MM (tahun 2010), kemudian setelah masa jabatan beliau berakhir pada tahun 2014 jabatan ketua bazda Provinsi Gorontalo digantikan oleh bapak Dr H. Anies Naki, MM. Masa jabatan beliau seharusnya berakhir sampai tahun 2019. Namun karena perubahan undang-undang tersebut diatas masa jabatan kepengurusan dari bapak Dr. H. Anies Naki, MM dan kawan-kawan hanya berakhir sampai tahun 2016.

Lembaran baru 2017 turut menghiasi perubahan kepengurusan di Baznas Provinsi Gorontalo yaitu setelah panitia seleksi Baznas Provinsi Gorontalo berhasil menjaring pengurus baru dengan ketua bapak Dr. H. Hamka A. Husain, M.Pd dan kawan-kawan dengan masa jabatan 2017-2021.

### Pola Pengembangan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam di Provinsi Gorontalo Serambi Madinah

Dalam menjalankan misi keuangan publik Islam itu, ekonomi Islam memiliki dua jenis instrumen, yaitu jenis instrumen yang wajib (*obligated*) dan jenis instrumen yang bersifat sukarela (*voluntary*). Instrumen wajib dalam keuangan publik Islam diantaranya adalah zakat, jizyah dan kharaj. Sementara instrumen sukarela, seperti infak, sedekah dan wakaf. Kedua jenis instrumen tadi pada dasarnya mengarah pada kepentingan yang sama yaitu kepentingan masyarakat dhuafa, selain penyediaan fasilitas publik lainnya.

Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang mempunyai julukan serambi madinah, mempunyai potensi zakat yang luar biasa besar. Berikut data tentang Muzakki dan Mustahik di Provinsi Gorontalo:

**Tabel 1**  
**Jumlah Muzakki dan Mustahik Provinsi Gorontalo Tahun 2021**

No	Wilayah	Jumlah Penduduk	Penduduk Muslim	Muzakki	Mustahik
1	Kota Gorontalo	180.907 Jiwa	169.929 Jiwa	64.741 Jiwa	105.188 Jiwa
2	Kab. Gorontalo	353.964 Jiwa	351.471 Jiwa	121.779 Jiwa	272.800 Jiwa
3	Kab. Boalemo	129.418 Jiwa	122.616 Jiwa	5.868 Jiwa	71.452 Jiwa
4	Kab. Pohuwato	151.448 Jiwa	139.529 Jiwa	22.450 Jiwa	46.234 Jiwa
5	Kab. Bone Bolango	141.793 Jiwa	196.476 Jiwa	84.572 Jiwa	34.279 Jiwa
6	Kab. Gorontalo Utara	127.327 Jiwa	120.495 Jiwa	13.126 Jiwa	81.321 Jiwa
				312.536 Jiwa	611.274 Jiwa

Sumber: Data Diolah Penyaluran Zakat Kab/Kota Gorontalo, 2021

**Tabel 2**  
**Data Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah**

Tahun	Zakat	Infaq dan Sedekah
2017	5.984.330.790	20.087.365
2018	8.745.345.252	19.457.582
2019	10.605.120.385	3.293.968
2020	10.553.171.044	3.634.151

Sumber Data: Diolah Grafik Kinerja BAZNAS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa total Zakat yang terkumpul dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, di mana tahun 2017 sebesar Rp. 5.984.330.790,-, tahun 2018 Rp. 8.745.345.252,-, tahun 2019 Rp. 10.605.120.385,- tahun 2020 Rp. 10.553.171.044,-. Berbeda dengan Infaq dan Sedekah dari tahun 2017-2020 terjadi penurunan sebab dana Infaq dan Sedekah tidak diwajibkan seperti dana Zakat. Dana Infaq dan Sedekah tahun 2017 sebesar Rp. 20.087.365,-, tahun 2018 Rp. 19.457.582,-, tahun 2019 Rp. 3.293.968,- tahun 2020 Rp. 3.634.151,-. Meski terjadi penurunan total dana Infaq dan Sedekah masih tergolong besar jumlahnya. karena rata-rata jumlah pemberi infaq dan sedekah di Provinsi Gorontalo sangat banyak.

Dana Zakat di Provinsi Gorontalo sangat jauh lebih besar, contoh kecil adalah dana Infaq dan Sedekah. Provinsi Gorontalo selain dikenal sebutan Serambi Madinah, Gorontalo dikenal juga sebutan Daerah 1000 Mesjid. Jika dilihat disetiap jum'at pendapatan kas yang berasal dari infaq maka jumlahnya cukup besar. Apalagi berbicara tentang zakat di Provinsi Gorontalo sangatlah besar, dan bisa menjadi salah satu instrument dalam mewujudkan kesejahteraan di Provinsi Gorontalo.

Melihat potensi zakat sedemikian besar, maka selayaknya ia dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian terutama di

daerah-daerah yang telah memiliki sistem untuk menerapkan zakat secara luas. Karena sejatinya pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Dana zakat yang terkumpul harus dikelola dengan baik, bahkan pendistribusiannya. Tentu ini butuh pengelolaan dan operasional yang baik oleh BAZNAS. Pengelolaan Zakat dan dana operasional BAZNAS termasuk pada item anggaran pendapatan belanja daerah seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Adapun hasil wawancara yang disampaikan Ibu Marlin selaku salah satu staf pelaksana BAZNAS Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

“Pemerintah memberikan bantuan operasional dalam mendukung kegiatan pelaksanaan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada pos anggaran belanja barang dan jasa, dan dana hibah”.

Jawaban yang ditambahkan oleh Ibu Norma selaku staf pendistribusian Zakat Pada BAZNAS, sebagai berikut:

“BAZNAS dalam hal ini kegiatan operasionalnya memperoleh bantuan anggaran dari APBD Provinsi Gorontalo untuk menopang kegiatan operasional BAZNAS, dengan anggaran yang diperoleh, maka dapat mendukung kelancaran kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Gorontalo”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah memberikan bantuan biaya operasional dari bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Amil yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan efisiensi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah.

Kinerja BAZNAS Povinsi Gorontalo terdiri atas dua aktivitas utama yaitu, pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Untuk menunjang kinerja tersebut, dibutuhkan biaya operasional yang jumlahnya tidak sedikit. Biaya operasional pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah berasal dari ulil amri (pemerintah). Idealnya semakin besar jumlah biaya operasional dari bantuan APBD, semakin besar pula jumlah pengumpulan maupun penyaluran dana zakat oleh amil zakat.

Oleh karena itu, agar dalam pengumpulan maupun penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dapat dilaksanakan secara efisien, maka peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan yaitu dengan memberikan bantuan dana APBD seperti yang telah terlaksana saat ini. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

## PENUTUP

Misi keuangan publik tidak bisa digeser untuk pengadaan kelengkapan fasilitas publik sebelum semua kebutuhan dasar masyarakat dhuafa sudah terpenuhi secara menyeluruh. Kedisiplinan keuangan publik Islam untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dhuafa menjadi syarat yang digariskan oleh syariat, sehingga orientasi atau fokus wajib ini tidak dapat dinego mengingat ia menjadi sandaran bagi fungsi kemanusiaan, bukan hanya sekedar sandaran fungsi perekonomian.

BAZNAS Provinsi Gorontalo menjadi objek penelitian dalam melihat bagaimana pola pengembangan zakat, infak dan sedakah sebagai instrumen keuangan publik Islam. Dalam pengelolaannya pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan APBD sebagai biaya operasional BAZNAS. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan maupun penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gorontalo, Pemerintah. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Huda, Miftahul. "PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN PUBLIK ISLAM." *Jurnal Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.01 (2018): 1-20.
- Huda Nurul , dkk., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah Edisi Pertama*, (Cet. 2; Jakarta: KENCANA , 2016).
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.
- Jaelani, Aan, "Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective." *International Journal of Economics and Financial Issue* 7.5 (2017): 14-24
- Mardiana, Andi. "Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo." *Al-Mizan* 10.1 (2014): 35-47.
- Mudakhir Iskandar Syah, "Aktualisasi Basis Menjawa Tantangan Masa Depan Pembangunan Umat," *Legislatif jaya* Vol. 11., Masalah 2-12, (1992).
- Musa, Armiadi. "Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18.3 (2016): 403-415.
- Mustofa," Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat" *Jurnal Madani*, Vol. 4, No. 1., (2014): 28-42
- Suma, Muhammad Amin. "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5.2 (2013): 253-274.

**Kartini Baide<sup>1</sup>, Yusran Zainuddin<sup>2</sup>.** Analisis Pola Pengembangan...

Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi. "Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1.1 (2015): 89-101.